



# Mengapa Desa Gambut Perlu Bertransformasi Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan?


Dua dekade lalu, bersamaan dengan kemarau panjang yang disebabkan oleh El-Nino, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terparah terjadi pada 1997 di Riau dan Kalimantan. Selama tujuh bulan penuh kebakaran sulit diatasi karena melanda wilayah gambut, sehingga mengundang protes internasional. Pada tahun 2015, kembali terjadi karhutla parah, terdapat 2,5 juta hektar lahan yang mengalami kebakaran di Indonesia ([sipongi.menlhk.go.id](http://sipongi.menlhk.go.id)). Untuk mengatasi masalah kebakaran dan kerusakan gambut yang sangat kompleks tersebut, pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 1/2016 membentuk Badan Restorasi Gambut. Lembaga non-struktural yang berada di bawah

Presiden bertugas mengoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut di tujuh provinsi, yaitu: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua, mencakup ±2,67 juta hektar.

## Program Desa Peduli Gambut (DPG)

Salah satu upaya restorasi yang dilakukan adalah dengan menumbuhkan ekonomi masyarakat desa gambut tanpa merusak ekosistem gambut. Program Desa Peduli Gambut (DPG), merupakan bentuk dari upaya BRG memfasilitasi terwujudnya desa sejahtera tanpa merusakkan gambut dengan menghimpun dan mengakomodasi partisipasi, serta dukungan masyarakat. Program ini menggunakan pendekatan lanskap dan mendudukkan masyarakat desa sebagai bagian penting dari Kawasan Hidrologi Gambut, serta tak terpisahkan dari perencanaan tata ruang wilayah dan Kawasan Perdesaan. Sebanyak 525 desa di tujuh provinsi yang menjadi wilayah kerja BRG, didampingi untuk implementasi DPG.

## Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan di Lokasi DPG dan perkembangannya Tahun 2019



Jumlah cakupan desa yang banyak dan waktu pendampingan yang terbatas per desa menyebabkan dibutuhkanannya sebuah konsep transformasi desa yang secara efektif dapat memberdayakan masyarakat untuk mencapai tujuan restorasi dan kesejahteraan secara bersamaan, serta mewadahi kerjasama lintas sektor, terutama dengan

pemerintah daerah. Ekonomi kerakyatan menyediakan jawaban untuk kebutuhan ini karena mengutamakan demokratisasi ekonomi, yaitu memastikan adanya kepemilikan dan penguasaan substansial masyarakat atas sumber-sumber ekonomi lokal dan berbasis pada institusi lokal. Bagaimana caranya?

## KONTEKS DAN MASALAH

Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang TIDAK berlandaskan pada partisipasi aktif masyarakat menjadi tidak efektif di lapangan dalam mendorong transformasi sosial ekonomi untuk kesejahteraan warga desa, karena:

### 1. Pemahaman ekonomi kerakyatan yang salah kaprah

Dalam konteks transformasi desa gambut, kegiatan pemberdayaan ekonomi seringkali terjebak pada interpretasi ekonomi kerakyatan yang hanya diartikan sebagai bentuk keberpihakan pada pelaku yang kecil-kecil atau jenis usaha kecil-kecilan, tapi bukan sebagai norma, ajaran, dan amanah dalam konstitusi yang perlu diinterpretasi secara lebih luas. Akibatnya, muncul persoalan-persoalan “pembelokan” pengertian atas istilah-istilah ekonomi kerakyatan, yang menimbulkan kerancuan-kerancuan di lapangan hingga kini. Dalam menjabarkan soal keanggotaan koperasi, prinsip keanggotaan yang terbuka dan sukarela disempitkan, sehingga bersifat diskriminatif. Nama “koperasi petani gambut” misalnya, sebagai bentuk badan usaha terbuka, maka cukup diberi nama “koperasi

pertanian”, sehingga bisa menghimpun kekuatan masyarakat lebih luas, baik di dalam maupun di luar wilayah gambut. Pemahaman Ekonomi Kerakyatan yang berarti demokrasi ekonomi memiliki perspektif penciptaan suatu tatatan atau aturan main dan kelembagaan yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut produksi, distribusi, dan penguasaan alat-alat produksi.

### 2. Tumpang-tindih program dan *business as usual*


Pola integrasi dalam kawasan hidrologi gambut sesuai dengan keunggulan masing-masing desa merupakan cara bagaimana BRG mengelola kawasan gambut agar lebih efektif dan efisien. Dalam konteks demokratisasi ekonomi, program pemberdayaan ekonomi sering digarap oleh beberapa instansi sekaligus, termasuk pemerintah daerah, dalam sikap *business as usual*. Sikap seperti ini bisa terjebak sekedar pada ukuran pembentukan kelembagaan dan peningkatan pendapatan. Misalnya, koperasi dan BUMDes banyak lahir sebagai target pencapaian proyek, sehingga

membentuk pola relasi pengambilan keputusan yang *top-down* yang juga sarat akan ego sektoral. Koperasi dan BUMDes gagal menjadi andalan pelaksanaan ekonomi kerakyatan karena luput memetakan dan menjawab isu-isu menyangkut partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut produksi, distribusi, dan penguasaan alat-alat produksi, misalnya: hal-hal

yang menyangkut ketimpangan agraria atau konflik lahan. Dengan demikian, permasalahan terletak pada kemampuan lembaga-lembaga sektoral dalam mengintegrasikan kepentingan ekonomi warga desa agar lebih memiliki daya tawar sosial ekonomi, lebih inklusif dan demokratis, tidak bercorak elitis.

## REKOMENDASI

1. Sejauh ini, dari beberapa pengalaman penerapan model-model ekonomi kerakyatan, setiap model memerlukan perencanaan yang kontekstual, yaitu: relevan dengan kondisi produksi obyektif, serta mampu mengintegrasikan dan meningkatkan tiga modalitas



masyarakat, yaitu modal material, modal intelektual, modal kelembagaan. Untuk itu, diperlukan penyusunan sebuah Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Kerakyatan (RAP-EKORA) sebagai alat untuk membentuk inkubator ekora yang mampu mengintegrasikan beragam modalitas masyarakat pedesaan di setiap Kawasan Hidrologi Gambut.

2. Melalui RAP-EKORA bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi kerakyatan seperti koperasi atau BUMDES bisa diperiksa dan diuji relevansinya sebagai model perusahaan ekonomi gambut oleh warga secara lestari dan menyejahterakan

3. RAP-EKORA menyediakan jalan untuk mengembalikan kegiatan ekonomi masyarakat di lahan gambut pada ekonomi yang berorientasi pada kelestarian alam dengan beberapa opsi: pertama, model jaringan ekonomi desa yaitu menggabungkan berbagai aktor yang berkontribusi secara dinamis atau masyarakat yang komunal yang berjejaring untuk terlibat dalam inisiasi usaha ekonomi). Kedua, model dorongan koperasi desa mengintegrasikan perangkat desa dengan koperasi desa.




mengintegrasikan perangkat desa dengan koperasi desa. Model ini nantinya akan mawadahi basis material yang menjadi penyatuan masyarakat dari mulai para petani, industri pertanian, pengrajin, atau segala bentuk komunitas. Ketiga, model ekonomi sirkular, yaitu mengintegrasikan kegiatan ekonomi warga mulai dari hulu sampai ke hilir dengan prinsip tanpa limbah, tanpa kanalisasi dan tanpa membakar,

serta memperpendek rantai pasok.


4. Integrasi kelembagaan dan program bisa lebih difokuskan dengan mendudukan RAP-EKORA sebagai sarana harmonisasi dan sinkronisasi intervensi sosial dari beragam pemangku kepentingan, baik dari institusi negara, maupun dari organisasi masyarakat sipil, termasuk kelompok-kelompok tani, ternak dan budidaya perikanan yang sudah ada.

**INKUBATOR EKONOMI KERAKYATAN**  
menggeser pola produksi dari ekstraksi tual sagu ke industri rumahan



5. Prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan RAP-EKORA sesuai misi BRG dalam pelestarian lingkungan gambut disesuaikan dengan kondisi dan potensi setiap

kawasan, sehingga model inkubator bisnis-nya berorientasi kepada pelestarian lingkungan (kewirausahaan hijau). Dalam perspektif ini selain pertumbuhan



ekonomi yang berkualitas (*growth via equity*) terkandung juga nilai-nilai pelestarian lingkungan agar tetap lestari. Secara lebih operasional dalam kawasan perdesaan yang di dalamnya terdapat berbagai institusi perlu ditopang oleh pilar modal intelektual berupa “sekolah lapang” atau “sekolah kewirausahaan hijau” (*community learning center*) yang unsur-unsurnya meliputi kurikulum, pertemuan rutin, pelatihan, guru/pelatih, dan kader-kader hijau. Proses-proses yang terjadi dari pilar tersebut diharapkan

menghasilkan para kader dan institusi berideologi hijau yang mampu mengembangkan bisnis atau usaha-usaha untuk peningkatan pendapatan secara kolektif (BUMDes, Koperasi, kelompok tani, ternak, wisata, agro, dan lain-lain), sekaligus berorientasi kepada bisnis hijau (*sustainable business*).

## ACKNOWLEDGEMENT

Policy Paper disusun

Tim Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM,  
yang terdiri dari:  
**Dr Laksmi Adriani Savitri**  
**Dr Dumairy, MA**  
**Rindu Firdaus, S.IP., M.Sc.**  
**Puthut Indroyono, S.IP**  
**Istianto Ari Wibowo, S.E.**

berdasarkan paparan dan diskusi pada  
Seminar Nasional (Webinar)  
“**Ekonomi Kerakyatan dalam  
Transformasi Desa Gambut**”,  
yang diselenggarakan bekerjasama dengan  
**Badan Restorasi Gambut (BRG)**  
**Republik Indonesia**  
pada 19 Juni 2020

Pandangan dalam *Policy Paper* tidak  
mencerminkan pendapat resmi BRG